

TRADISI DOA BERANTAI DAN INKLUSI SOSIAL KEAGAMAAN DI DESA KEPUNG KABUPATEN KEDIRI

Asyhabuddin

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62-281)-635624 Purwokerto 53126
E-mail: asyhab@iainpurwokerto.ac.id

Abstract: This paper seeks to examine the tradition of chain prayer and religious social inclusion in Kepung Village, Kediri Regency. The idea of this paper came from the growing religious conflict. The inhabitants of Kepung village in Kediri, East Java district, have a unique method to build harmonious relations between religions amid the potential conflicts of religious diversity they have. The data were obtained by interviewing people in Kepung Village, Kediri Regency. That method is a tradition of chain prayer which is carried out as a series of village cleaning traditions every month of Sura in the Javanese calendar. This tradition fosters social religious inclusion because this tradition builds inclusive religious attitudes, inclusive religious policies, and guarantees access and active participation of religious social groups. In addition, this tradition also narrows ethnic distance because it can provide the expectations of minority religious groups, thus generating trust between religious groups.

Keywords: Kediri, Inclusion, Chain Prayer, Village Purification, and Tradition

Abstrak: Tulisan ini berusaha untuk mengkaji tentang tradisi doa berantai dan inklusi sosial keagamaan di Desa Kepung Kabupaten Kediri. Ide tulisan ini berasal dari semakin berkembangnya konflik keagamaan, warga desa Kepung di kabupaten Kediri Jawa Timur memiliki cara unik untuk membangun keharmonisan hubungan antar agama di tengah potensi konflik keragaman agama yang mereka miliki. Data-data diperoleh dengan wawancara kepada orang-orang di Desa Kepung Kabupaten Kediri. Cara itu adalah tradisi doa berantai yang dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi bersih desa setiap bulan Sura dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini memupuk inklusi sosial keagamaan karena tradisi ini membangun sikap keagamaan inklusif, kebijakan keagamaan inklusif dan menjamin akses

dan partisipasi aktif kelompok minoritas keagamaan. Selain itu, tradisi ini juga mempersempit *ethnic distance* karena mampu memberikan ekspektasi kelompok keagamaan minoritas, sehingga memunculkan rasa percaya (*trust*) antar kelompok keagamaan yang ada.

Kata Kunci: Kediri, Inklusi, Doa Berantai, Bersih Desa, dan Tradisi.

A. PENDAHULUAN

Berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial yang *concern* dengan kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan potret buram kehidupan beragama di Indonesia. Menurut laporan dari The Wahid Institute, sebagaimana dikutip oleh Lakpesdam NU, sepanjang Januari-Desember 2013, terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 278 tindakan. Sementara itu, kasus pelanggaran di 2012 adalah sebanyak 278 dengan 363 tindakan. Kasus pelanggaran tiga tahun sebelumnya adalah sebanyak 121 (2009), 184 (2010), dan 267 (2011). Setara Institute juga melaporkan terjadinya pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2013 sebanyak 222 kasus dengan 292 tindakan. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid Center melaporkan terdapat 25 daerah di Indonesia yang kini memiliki regulasi dengan beragam bentuk yang melarang aliran atau sekte tertentu hidup di daerah-daerah tersebut. Lakpesdam NU juga mengungkapkan bahwa saat ini ada semacam trend di Indonesia di mana kelompok sekte maupun kepercayaan minoritas diawasi oleh suatu kelompok radikal yang justru didukung oleh Majelis Ulama Indonesia daerah, dan kemudian diminta agar dilarang oleh pemerintah daerah. Dampak dari trend ini adalah terjadinya peminggiran kaum minoritas dan kelompok rentan, melalui fatwa keagamaan yang mendiskreditkan mereka, pelarangan oleh pemerintah daerah, hingga pengusiran dan penyerangan atau kekerasan. Fenomena ini akan memancing konflik komunal yang luas di masyarakat. Lakpesdam mencatat bahwa daerah-daerah yang menjadi sasaran migrasi pada umumnya lebih rentan terhadap munculnya intoleran dan kekerasan, misalnyai di Jayapura dan Kupang (PP Lakpesdam NU:3-4).

Di tengah potret buram hubungan antara agama di Indonesia sebagaimana digambarkan oleh laporan-laporan di atas, terdapat juga daerah-daerah yang mampu meredam atau bahkan menghapuskan potensi konflik yang mengancam kehidupan sosial masyarakat karena keragaman agama yang

dipeluk oleh orang-orang yang berbagi ruang bersama di daerah tersebut. Salah satu area yang memiliki keragaman agama dan mampu mencegah meledaknya potensi konflik yang ada adalah desa Kepung, sebuah desa di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa Kepung merupakan sebuah desa yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Terdapat beberapa agama berbeda yang hidup dan bebas melaksanakan kegiatan keagamaannya di desa ini. Kebebasan beragama ini tampak dari keberadaan beragam tempat ibadah di desa ini yang aktif menyelenggarakan kegiatan peribadatan. Selain 13 masjid dan puluhan musholla, di desa ini juga terdapat 2 gereja protestan, yaitu Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN) yang dipimpin oleh bapak pendeta Olan Kaimat dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Betlehem yang dipimpin oleh ibu pendeta Dorkas Kartika. Untuk masyarakat Katolik, terdapat rumah ibadah fungsional, yakni sebuah rumah tinggal yang sekali sepekan difungsikan sebagai tempat ibadah. Posisi gereja fungsional umat Katolik berada tepat di samping masjid Sabilul Huda.

Mayoritas warga desa Kepung merupakan pemeluk agama Islam. Dari 16.317 penduduk desa Kepung, 16.028 (98,23%) merupakan pemeluk Islam. Adapun Kristen Protestan berada di urutan kedua, di mana agama ini dipeluk oleh 224 orang (1,37%). Agama lain yang juga memiliki pemeluk di desa ini adalah Kristen Katolik dan Hindu. Kristen Katolik dipeluk oleh 51 orang (0,31%) dan pemeluk Hindu di desa ini adalah sebanyak 8 orang (0,05%).

Satu tradisi menarik di desa Kepung adalah tradisi doa berantai. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi bersih desa di desa ini. Sekali dalam setahun, pada bulan sura dalam penanggalan Jawa, warga desa Kepung melaksanakan upacara bersih desa yang dimaksudkan untuk membersihkan desa dari segala "kotoran" yang mungkin dibuat oleh warganya dan juga untuk menolak segala kemungkinan bencana yang menimpa desa ini. Tradisi bersih desa dilaksanakan dalam dua tingkat, yakni tingkat dusun dan tingkat desa. Di tingkat desa kegiatan bersih desa dilaksanakan dalam dua hari: hari pertama adalah doa berantai dan hari kedua adalah selamatan di situs sumur keramat, yakni sumur yang diyakini dibangun oleh pendiri desa tersebut.

B. DOA BERANTAI DAN INKLUSI SOSIAL KEAGAMAAN

Tradisi doa berantai memiliki arti penting dalam membangun dan menjaga inklusi sosial keagamaan di masyarakat. Inklusi sosial adalah proses,

struktur dan kebijakan yang mendorong interaksi sosial (Silver, 2015: 2-3), kohesi sosial (Bouma, 2016: 1) dan meningkatkan partisipasi di masyarakat bagi orang-orang kurang beruntung melalui peningkatan peluang, akses ke sumberdaya, suara dan penghormatan terhadap hak (Department of Economic and Social Affairs, 2016: 20).

Harris, Enfield dan Oxfam, dalam analisisnya tentang penciptaan kota inklusif untuk penyandang disabilitas, sebagaimana dikutip oleh Arif Maftuhin, menyatakan bahwa terdapat tiga hambatan untuk menciptakan sebuah kota yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketiga hambatan tersebut meliputi; *Pertama*, hambatan terkait sikap (*attitudinal*), yakni sikap-sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat, baik warga masyarakat secara umum, maupun para pemegang otoritas, kepada penyandang disabilitas, baik dalam bentuk kekhawatiran atau ketakutan atau ketidakpedulian terhadap mereka. *Kedua*, hambatan terkait lingkungan (*environmental*), yakni lingkungan yang tidak ramah terhadap disabilitas, misalnya layanan publik, bangunan atau transportasi yang tidak dirancang untuk bisa diakses oleh penyandang disabilitas. *Ketiga*, hambatan terkait kelembagaan (*institutional*), yakni hukum yang mendiskriminasi penyandang disabilitas terkait hak-hak mereka dalam kehidupan publik.

Inklusi sosial terwujud di sebuah masyarakat bila tiga pilarnya, yakni penerimaan sosial (sikap), kebijakan (kelembagaan), serta akses dan partisipasi (lingkungan) (Maftuhin, 2017: 100), sudah ditegakkan di masyarakat bersangkutan. Dalam konteks keagamaan, kehidupan beragama yang inklusif juga dipandang dari ketiga pilar tersebut. Sebuah masyarakat bisa dipandang sebagai masyarakat inklusif di bidang keagamaan (*religiously inclusive society*). *Pertama*, terjadi penerimaan sosial terhadap kelompok-kelompok keagamaan minoritas oleh penganut agama mayoritas, yang meliputi keberadaan/eksistensi dan kebebasan mereka dalam menjalani kehidupan keberagamaan mereka. *Kedua*, terdapat kebijakan-kebijakan di bidang sosial keagamaan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas. *Ketiga*, terbangun sebuah lingkungan kehidupan sosial keagamaan yang menjamin akses dan partisipasi bagi para pemeluk agama minoritas.

Tradisi Doa Berantai memupuk tegaknya tiga pilar inklusi sosial. *Pertama*, pilar sikap. Pemberian kesempatan kepada kelompok-kelompok keagamaan minoritas untuk berdoa secara terpisah waktu menunjukkan

pengakuan dan penerimaan sosial kelompok keagamaan mayoritas terhadap kelompok keagamaan minoritas. Pengakuan dan penerimaan sosial menyiratkan sikap inklusif yang dipegang oleh kelompok mayoritas. Sebagai sumber identitas, agama cenderung mendorong orang untuk membuat perbedaan diri dengan orang yang tidak seagama dengannya. Dalam situasi di mana terdapat satu kelompok keagamaan yang mayoritas di sebuah area, maka kelompok mayoritas tersebut akan cenderung untuk memiliki ekspektasi agar kelompok minoritas mengikuti tata cara hidup, termasuk tata cara berdoa, yang dijalankan oleh kelompok minoritas. Dengan demikian, kelompok mayoritas cenderung tidak memberikan kesempatan kelompok minoritas untuk mengekspresikan cara hidupnya sendiri. Kecenderungan-kecenderungan semacam inilah yang menghambat terjadinya inklusi sosial di masyarakat. Hambatan semacam itu bisa dihindarkan bila kelompok mayoritas berupaya membuka diri untuk bisa mengakui dan menerima keberadaan dan partisipasi kelompok minoritas dengan cara membangun ekspektasi yang lebih fleksibel terhadap kelompok minoritas.

Kedua, pilar kelembagaan (kebijakan). Tradisi doa berantai menunjukkan kelembagaan desa yang non-diskriminatif. Kesempatan untuk berdoa secara sendiri-sendiri yang dikembangkan di dalam tradisi doa berantai merupakan kebijakan yang menjunjung tinggi kesetaraan seluruh warga desa. Tradisi ini menegaskan bahwa seberapapun jumlah anggotanya, sebuah kelompok keagamaan merupakan bagian dari warga desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam kehidupan sosial dan memiliki hak yang sama dengan warga yang lain. Tradisi ini juga mencegah dominasi kelompok mayoritas atas kelompok minoritas, sehingga tercipta sikap saling menghormati antar warga. Kebijakan doa berantai ini menegaskan sikap para pemegang otoritas di desa Kepung yang menjalankan kebijakan non-diskriminatif terhadap warganya.

Ketiga, pilar lingkungan (akses dan partisipasi). Tradisi doa berantai menunjukkan bahwa akses dan partisipasi setiap warga desa untuk ikut serta dalam setiap proses kehidupan bersama dijunjung tinggi di desa ini. Dengan doa berantai setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pelaksanaan doa. Demikian juga, doa berantai mendorong partisipasi aktif dari setiap orang. Akses dan partisipasi merupakan satu pasangan yang saling menguatkan, semakin besar akses diberikan kepada orang atau kelompok tertentu, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi orang kelompok tersebut.

Pemberian akses bagi warga untuk ikut serta berperan aktif akan membentuk apa yang disebut oleh Amitai Etzioni sebagai masyarakat aktif, yaitu sebuah masyarakat yang memiliki tingkat kendali dan konsensus yang sama-sama tinggi dan, oleh karena itu, memiliki tingkat aktivasi yang tinggi dan tingkat alienasi yang rendah (Etzioni, 1967: 183). Tingkat aktivasi adalah tingkat pemahaman dan, dengan demikian, keterlibatan anggota masyarakat terhadap proses-proses sosial kemasyarakatan, termasuk arah dan tujuan proses-proses tersebut. Sebaliknya, tingkat alienasi adalah tingkat ketidaktahuan, dan dengan demikian, ketidakterlibatan anggota masyarakat terhadap proses-proses sosial di masyarakatnya termasuk arah dan tujuan proses-proses tersebut.

Akses untuk ikut serta mewarnai dan mengatur jalannya tradisi doa dalam rangka bersih desa melalui doa berantai sebagaimana digambarkan di atas akan mendorong tingginya tingkat aktivasi kelompok-kelompok keagamaan minoritas di desa ini sehingga mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum.

C. TRADISI DOA BERANTAI DI DESA KEPUNG

Doa berantai merupakan sebuah kearifan lokal yang sangat unik dan menarik. Kegiatan ini dengan jelas menunjukkan adanya kesadaran akan keragaman di antara warga desa Kepung. Kearifan lokal semacam itu muncul karena adanya perhatian serius di kalangan warga desa Kepung terhadap penjagaan keimanan. Karena hidup dalam kemajemukan, masyarakat Desa Kepung memiliki kepedulian yang lebih dalam hal penjagaan akidah atau keyakinan agama mereka masing-masing. Penjagaan akidah tersebut semakin dipandang penting karena dalam beberapa hal mereka harus terlibat dalam ritual bersama untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu kepentingan masyarakat yang membutuhkan ritual bersama oleh seluruh penduduk Desa Kepung adalah upacara Bersih Desa, sebuah upacara yang diselenggarakan untuk membersihkan desa Kepung dari nodanoda yang mungkin timbul karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh warganya. Bersih Desa dilakukan sekali dalam satu tahun pada hari Jum'at Pahing di bulan Suro atau Muharram. Di dalam rangkaian acara tersebut, seluruh warga dari berbagai agama yang ada memanjatkan doa agar desa Kepung dilindungi oleh Tuhan dari berbagai kemungkinan buruk yang

mungkin saja terjadi dan diberikan kemakmuran dan keberkahan untuk warganya.

Doa berantai merupakan pengembangan dari konsep doa bersama. Sebuah kegiatan doa bersama lazimnya dilaksanakan dalam sebuah format tertentu di mana seluruh warga dari berbagai agama berkumpul dalam sebuah acara bersama, pada waktu dan di tempat yang sama, memanjatkan doa kepada Tuhan secara bersama-sama sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Adapun doa berantai yang diselenggarakan di desa Kepung dilaksanakan dengan tata cara berbeda. Alih-alih berdoa secara bersama-sama, masyarakat desa kepung memilih untuk berdoa secara bergantian di tempat yang sama—halaman balai desa Kepung—dan waktu berbeda: pagi menjelang siang, pukul 10.00 hingga 12.00 disediakan untuk komunitas pemeluk agama Kristen Protestan; pada siang hari hingga menjelang sore, pukul 13.00 hingga 15.00 disediakan untuk komunitas pemeluk agama Kristen Katolik; dan malam hari selepas shalat Isya untuk komunitas Muslim. Dengan demikian, setiap komunitas agama yang ada di desa Kepung—Islam, Protestan dan Katolik—diberi kesempatan yang sama untuk memanjatkan doa dan menjalankan ritual sesuai dengan tradisi agama mereka masing-masing demi untuk keselamatan dan kemakmuran desa mereka.

Kegiatan ini bisa disebut sebagai cara cerdas masyarakat desa Kepung merayakan keragaman agama yang mereka miliki. Warga desa Kepung tidak perlu mencari titik persamaan sebagai alasan untuk bisa menerima keberadaan orang berbeda agama dan mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka tidak perlu lagi berupaya menemukan *kalimatun sawa* untuk bisa saling mengakui dan menerima keberadaan serta memberikan rasa percaya kepada pemeluk agama lain di lingkungan mereka. Satu-satunya persamaan mereka adalah bahwa mereka merupakan sesama penduduk desa Kepung. Satu persamaan ini sudah cukup bagi mereka untuk mempraktikkan penerimaan sosial dan mendorong partisipasi sosial satu sama lain.

Dengan pola doa berantai semacam ini, ada tiga keuntungan yang bisa didapatkan dibandingkan doa bersama. Pertama, pelaksanaan doa oleh masing-masing komunitas agama bisa menjadi lebih khusus, karena doa yang mereka panjatkan tidak terinterupsi oleh doa-doa yang dipanjatkan oleh agama lain. Ini karena hanya satu komunitas agama yang ada di dalam arena berdoa

dalam satu waktu. Dengan demikian, hanya ada satu tata cara berdoa yang dijalankan dan hanya ada satu macam doa yang dipanjatkan, tidak beragam.

Kedua, akidah terjaga tetapi kebersamaan tetap terbina. Dengan berdoa secara berantai, di mana komunitas-komunitas agama yang ada di desa Kepung berdoa secara terpisah tetapi berurutan, maka akidah masing-masing komunitas tetap terjaga, karena satu komunitas tertentu tidak harus mengikuti doa dari agama lain. Meskipun, tentu saja, harus dicatat bahwa akidah belum tentu terkotori oleh doa bersama. Namun, meskipun demikian, kebersamaan sebagai warga desa Kepung tetap terbina karena mereka memiliki tujuan bersama di dalam acara doa berantai tersebut, yaitu bersama-sama berdoa agar desa mereka terhindar dari bencana dan diberikan kemakmuran oleh Tuhan.

Ketiga, dominasi mayoritas terhindarkan. Dalam sebuah doa bersama, komunitas agama mayoritas di suatu masyarakat biasanya mendapatkan prioritas dibandingkan komunitas minoritas: mereka biasanya diberi kesempatan pertama, atau bila waktu acara berdoa bersama tersebut terbatas, hanya mereka yang diberi kesempatan, sementara yang lain menyesuaikan atau berdoa sendiri-sendiri secara bersamaan. Model berdoa semacam ini diskriminatif bagi kelompok agama minoritas. Maka, doa berantai sebagaimana yang dipraktikkan di desa Kepung bisa menghindarkan dominasi mayoritas dalam pelaksanaan doa bersama berbagai komunitas agama.

D. TRADISI DOA BERANTAI DAN KONSEP *MU'AHAD*

Inklusi sosial keagamaan yang disajikan dalam tradisi doa berantai di desa Kepung sesungguhnya merupakan perwujudan dari perspektif yang dipegang erat oleh kaum Muslim di desa ini terkait dengan posisi mereka dan warga non-muslim di desa tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk penulisan disertasi, Bapak Saerozi, salah seorang pemuka umat muslim desa Kepung, yang menjadi panutan masyarakat setempat, menyatakan bahwa “Orang kafir yang baik, yang tidak bersikap memusuhi, yang terikat dalam kesepakatan damai dengan kaum Muslim, yakni *mu'ahad*, wajib dirangkul dalam kehidupan bermasyarakat”. Pernyataan ini menegaskan bahwa warga non-muslim di desa Kepung dipandang oleh warga muslim sebagai *mu'ahad*.

Di dalam Fikih Islam, istilah *mu'ahad* digunakan untuk menyebut warga dari negara non-muslim yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam. Istilah ini juga seringkali digunakan sebagai istilah lain untuk *dhimmî*, yaitu

non-muslim secara individual yang berjanji setia kepada sebuah negara Islam (Sirjani, 2011: 89). Orang-orang *mu'ahad* semacam ini berhak atas kebebasan menjalani kehidupan, termasuk kebebasan beragama, dan perlindungan keamanan atas jiwa dan hak milik mereka (Qardhawi, 2010: 754-759).

Konsep *mu'ahad* diderivasi dari al-Qur'an, surat al-Taubah ayat 4,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَهُمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُّوا
إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتْهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿التوبة: ٤﴾

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Ayat di atas merupakan dasar bagi kaum muslim untuk tidak memerangi kaum musyrik yang terikat perjanjian dengan kaum Muslim. Perintah ini, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit oleh ayat tersebut, berlaku dengan dua syarat. Pertama, kaum musyrik yang terikat perjanjian tersebut tidak mengurangi atau membatalkan isi perjanjian. Kedua, kaum musyrik yang terikat perjanjian tersebut tidak bersekutu dengan musuh kaum muslim untuk memerangi kaum muslim. Kepada orang-orang non-muslim yang terikat perjanjian (*mu'ahad*) ini, Allah memerintahkan kaum muslim untuk menjalankan perjanjian damai. Di akhir ayat dikatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa. Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertaqwa di akhir ayat ini adalah orang yang menepati janji (Katsir, 2005: 833-834).

Pemenuhan janji tersebut, menurut ayat ini, dibatasi hingga batas waktu yang telah disepakati. Pertanyaannya kemudian adalah, setelah batas waktu perjanjian yang telah ditentukan telah kadaluwarsa, apakah kaum muslim harus memerangi non-muslim *mu'ahad* tersebut? Menurut Quraish Shihab, ulama berbeda-beda pendapat mengenai ini. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya riwayat yang *reliable* untuk menjawab pertanyaan ini. Maka, bila mengikuti kecenderungan damai, Quraish Shihab menyatakan bahwa selama non-muslim tidak bersikap memusuhi kaum muslim, maka hendaknya kaum muslim juga tidak memusuhi mereka (Shihab, 2017: 17).

Konsep *mu'ahad* juga memiliki legitimasi dari hadits Nabi. Dalam

sebuah hadits diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperingatkan kaum Muslim agar tidak mengganggu warga non-muslim yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslim. Bahkan, secara eksplisit, Nabi menyatakan bahwa orang yang membunuh kaum *mu'ahad* tidak akan mencium bau surga.

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا
(رواه البخاري)

“Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari) (Bukhari, t.th.: 405-406).

Dalam konteks masyarakat desa Kepung, istilah *mu'ahad* ini digunakan untuk menyebut non-muslim, baik sebagai individu atau sebagai kelompok, yang memiliki “perjanjian” dengan kaum muslim untuk hidup berdampingan dalam damai di satu wilayah geografis yang sama, yaitu Desa Kepung. Dengan pengertian ini, maka posisi kaum muslim dengan non-muslim adalah setara sebagai sesama anggota masyarakat desa Kepung, yang memiliki tanggung jawab bersama dan juga memiliki hak atas keamanan diri dan properti mereka dan juga hak untuk menjalani kehidupan dengan tenang tanpa gangguan dari orang lain.

Dengan pandangan semacam itu, maka Bapak Saerozi menyatakan bahwa “warga NU, sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja), dilarang bersikap reaktif dan radikal dalam beragama”. Dengan kata lain, warga NU harus membiasakan diri untuk melakukan klarifikasi atas informasi apapun yang diterimanya, serta berpegang teguh pada sikap moderat sebagai prinsip dalam pergaulan sosial di masyarakat yang majemuk.

E. DOA BERANTAI, TRUST DAN ETHNIC DISTANCE

Tradisi doa berantai memberi kesempatan kepada kelompok keagamaan minoritas untuk menjalankan ritual doa dengan tata cara mereka sendiri, tidak harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tata cara ritual doa kelompok mayoritas. Pemberian kesempatan untuk berdoa secara mandiri semacam ini akan mempersempit atau bahkan menghapuskan *ethnic distance*, yakni Menyempitnya *ethnic distance* akan membuka ruang-ruang hubungan antar agama yang, pada gilirannya, membangun rasa percaya (*trust*) dari kelompok

minoritas kepada kelompok mayoritas. Rasa percaya ini juga akan menghapus prasangka minoritas (*minority prejudice*) yang biasanya dimiliki oleh kelompok minoritas.

Untuk menghadirkan sikap, kebijakan dan lingkungan yang inklusif, diperlukan rasa percaya (*trust*) (Dees, 2014) antar kelompok sosial yang hidup berbagi ruang sosial yang sama di masyarakat. Kegagalan membangun rasa percaya (*trust*) antar kelompok sosial di masyarakat akan mendorong timbulnya eksklusi sosial. Sikap eksklusif, yang berujung pada penolakan sosial terhadap terhadap kelompok-kelompok minoritas di masyarakat, terbentuk karena adanya *ethnic distance*, atau kecenderungan untuk menolak berhubungan dengan kelompok minoritas (Capucac, 2010: 163). *Ethnic distance* secara harfiah bermakna jarak etnik. Ini adalah suatu kondisi di mana antar kelompok sosial, yang mayoritas dan yang minoritas, terdapat suatu jarak yang memisahkan mereka, yang menghambat terjadinya proses saling mengenal dan saling memahami harapan dan tuntutan masing-masing pihak untuk sebuah interaksi sosial yang harmonis.

Ethnic distance terbentuk karena adanya ketidaksesuaian harapan (ekspektasi) antar kelompok sosial yang tinggal dan berbagi ruang yang sama di sebuah area. Di satu sisi, kelompok mayoritas mengharapkan agar kelompok minoritas menyesuaikan diri dengan cara hidup atau budaya mayoritas yang sudah mapan agar terwujud kehidupan bermasyarakat yang serasi, sementara di sisi lain, kelompok minoritas menginginkan agar mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat apa adanya, tanpa harus ada keharusan untuk menyesuaikan cara hidup dan budaya mereka (Capucac, 2010: 164-166). Dengan kata lain, masing-masing kelompok tidak mau atau tidak mampu memenuhi harapan dari pihak lain dan cenderung menginginkan terpenuhinya harappannya sendiri.

Ketidaksesuaian harapan ini, pada tingkat tertentu, kemudian memunculkan *stereotyping* atau pelabelan dan prasangka antar kelompok yang kemudian berujung pada situasi tidak saling mempercayai satu sama lain (*mutual distrust*). Ketidakpercayaan satu sama lain mendorong kelompok mayoritas enggan memberikan akses dan membuka ruang partisipasi kepada kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas enggan melibatkan diri dalam kehidupan sosial di masyarakat. Tentang ini, seorang guru di kota Ambon yang pernah menjadi bagian dari sejarah konflik kekerasan berbasis

agama menulis, “....Sebab lain kita sulit menerima orang lain ialah karena kita selalu punya harapan/tuntutan terhadap orang lain. Saat orang lain tidak bisa memenuhi harapan kita, kita menolak kehadiran mereka” (Latuheru, 2015: 15).

Ethnic distance semakin melebar bila juga disertai dengan prasangka minoritas (*minority prejudice*), yakni prasangka yang dikembangkan oleh kelompok sosial minoritas di sebuah masyarakat kepada kelompok sosial mayoritas bahwa mereka akan dikambinghitamkan atau dikorbankan atas semua masalah sosial yang terjadi di masyarakat (Capucao, 2010: 165). Prasangka minoritas biasanya terbangun di dalam diri kelompok minoritas dari pengalaman akan penindasan oleh mayoritas yang mereka alami sendiri atau yang dialami oleh sesama mereka di tempat lain. Prasangka semacam ini akan semakin memperlebar jarak kesenjangan antar etnis karena ia menciptakan dan memupuk rasa tertindas dan terdiskriminasi pada diri kelompok sosial minoritas, sebuah rasa yang memicu resistensi kelompok minoritas terhadap harapan kelompok mayoritas atas mereka. Sehingga, bukannya berusaha memahami dan memenuhi harapan kelompok mayoritas untuk kehidupan bersama yang harmonis, kelompok minoritas justru mengembangkan sikap membangkang sebagai tanda bahwa mereka tidak bisa diperlakukan semena-mena.

Tradisi doa berantai di Desa Kepung memberi kesempatan kepada masing-masing kelompok keagamaan, mayoritas dan minoritas, untuk melatih diri membangun fleksibilitas dalam hal ekspektasi terhadap pihak lain. Dengan tradisi ini, pihak mayoritas melatih diri untuk tidak memaksakan ekspektasinya terhadap pihak minoritas. Dan, sebaliknya, pihak minoritas juga melatih diri untuk menyadari bahwa keinginan mereka untuk menjalankan kehidupan dengan kebebasan penuh sesuai keinginan mereka tidak bisa sepenuhnya diwujudkan di desa ini. Tradisi doa berantai ini menjadi arena dialog sehingga masing-masing pihak bisa menemukan satu takaran sikap yang tepat untuk bekal mereka dalam menjalani interaksi sosial di tengah keragaman agama yang ada.

Menyempitnya *ethnic distance* ini terlihat dalam sikap dan tindakan yang ditampilkan oleh warga desa Kepung saat menjalankan peribadatan. Salah satu contohnya adalah jaminan kebebasan dan keamanan menjalankan ibadah di gereja yang diberikan oleh kelompok keagamaan mayoritas sehingga warga

minoritas bisa menjalankan peribadatan secara khusyu' tanpa gangguan apapun. Sebaliknya, kelompok keagamaan minoritas juga membuat kebijakan untuk diri mereka sendiri terkait peribadatan mereka, yaitu menghentikan sejenak peribadatan yang sedang mereka laksanakan di gereja saat waktu shalat bagi kaum muslim tiba. Dengan demikian, peribadatan yang sedang dijalankan akan dihentikan saat musholla atau masjid mengumandangkan adzan, melantunkan shalawat, mengumandangkan iqamat dan menunggu hingga pelaksanaan shalat dan pembacaan wirid telah selesai. Baru setelah itu peribadatan di gereja dilanjutkan kembali. Kebijakan timbal balik yang diambil oleh masing-masing pihak dalam hal peribadatan ini merupakan satu contoh bagaimana tradisi doa berantai menghapuskan sikap mempertahankan tuntutan masing-masing. Sikap semacam ini selanjutnya dikembangkan untuk bekal dalam interaksi sosial antar warga di bidang-bidang kehidupan sosial lainnya.

Menyempitnya *ethnic distance* akan membuka ruang-ruang hubungan antar agama yang, pada gilirannya, membangun rasa percaya (*trust*) dari kelompok minoritas kepada kelompok mayoritas. Rasa percaya ini juga akan menghapus prasangka minoritas (*minority prejudice*) yang biasanya dimiliki oleh kelompok minoritas.

Untuk menghadirkan sikap, kebijakan dan lingkungan yang inklusif, diperlukan rasa percaya (*trust*) diperlukan untuk menjaga dan melestarikan sikap toleran (Dees, 2014) antar kelompok sosial yang hidup berbagi ruang sosial yang sama di masyarakat (Dees, 2014: 33-35). Kegagalan membangun rasa percaya (*trust*) antar kelompok sosial di masyarakat akan mendorong timbulnya eksklusi sosial. Rasa percaya antar kelompok keagamaan semacam inilah yang selama puluhan tahun membuat kelompok keagamaan mayoritas di desa Kepung bisa mempertahankan inklusi sosial atas kelompok keagamaan minoritas.

F. SIMPULAN

Tradisi doa berantai menjadi cara warga desa Kepung untuk mencegah potensi konflik keagamaan yang mereka miliki karena keragaman agama yang ada didesa tersebut, meledak menjadi konflik manifes. Tradisi ini memupuk tumbuh dan berkembangnya tiga pilar inklusi sosial, yaitu sikap inklusif terhadap, kebijakan inklusif mengenai dan akses dan partisipasi bagi kelompok keagamaan minoritas. Tradisi ini terbangun oleh cara pandang kaum

muslim di desa Kepung yang mengkategorikan warga non-muslim sebagai *mu'ahad.*, yakni sebagai pihak yang terikat perjanjian dengan kaum muslim. Ayat 4 surat al-Taubah di dalam Al-Qur'an dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari memberikan landasan sikap damai kaum muslim terhadap warga non muslim di desa Kepung, yakni selama warga non-muslim tidak memusuhi mereka, maka mereka juga tidak diperbolehkan memusuhi warga non-muslim. Tradisi doa berantai juga berperan dalam mempersempit *ethnic distance* yang menghalangi terjadinya kontak intensif dan harmonis antara kelompok keagamaan mayoritas dan minoritas, karena tradisi ini memfasilitasi kesesuaian ekspektasi antara kelompok keagamaan yang ada. Pemberian kesempatan untuk melaksanakan ritual doa sesuai tata cara keagamaan kelompok minoritas merupakan ekspektasi yang dibangun oleh kelompok minoritas, yang sulit diwujudkan bila pelaksanaan doa dilakukan dengan model doa bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouma, Gary. 2016. "Religious Diversity and the Challenge of Social Inclusion" dalam *Social Inclusion*, Volume 4, Edisi 2.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail. T.th. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr
- Candland, Christopher. 2000. "Faith as Social Capital: Treligion and Community Development in Southern Asia". *Policy Sciences*, Vol. 33 No. 3,4.
- Capucuo, Dave Dean. 2010. *Religion and Ethnocentrism: an Empirical-Theological Study*. Lediden: Brill.
- CNN Indonesia. 2019. "Diprotos Upacara Piodalan Dibubarkan Warga di Yogya" dari <https://cnnindonesia.com/nasional/20191112202708-20-447785/diprotos-upacara-piodalan-dibubarkan-warga-di-yogya>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.
- Dees, Richard H. 2004. *Trust and Toleration*. Oxfordshire: Routledge.
- Department of Economic and Social Affairs. 2016. *Leaving No One Behind: The Imperative of Inclusive Development*. New York: Department of Economic and Social Affairs PBB.
- Etzioni, Amitai. 1967 "Toward a Theory of Societal Guidance". *American Journal of Society*, Vol. 73, No. 2.

- Furbey, Robert dkk. 2006. *Faith as Social Capital: Connecting or Dividing?*. Bristol: The Policy Press.
- Katsir, Ibn. 2005. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Latuheru, Elsina Elisabeth. 2015. "Menghidupkan Perdamaian Membangun Kemanusiaan" dalam Budhy Munawar-Rahman, Moh. Shofan dan Siti Nurhayati (ed.), *Pendidikan untuk Perubahan: Sepotong Catatan tentang Cerita Motivasi dan Inspirasi dari Ambon*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Liputan 6. 2019. "Bom Bunuh Diri di Medan" dari <https://www.liputan6.com/news/read/4110289/bom-bunuh-diri-di-medan>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.
- Maftuhin, Arif. 2017. "Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-usul, Teori dan Indikator". *Tata Kelola*, Volume 19, Nomor 2.
- Nashir, Haedar. 1997. *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PP Lakpesdam NU. *Laporan Akhir Program Peduli Lakpesdam NU*. Tidak diterbitkan.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Mizan.
- Republika. 2019. "MUI Sumut: Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tidak Beragama" dari <https://nasional.republika.co.id/berita/q0wbn1348/mui-sumut-pelaku-bom-bunuh-diri-di-medan-tidak-beragama>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.
- Ruthven, Malise. 2004. *Fundamentalism: The Search for Meaning*. Oxford: Oxford University Press.
- Shihab, Quraish. 2017. *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat: Lentera Hati.
- Silver, Hilary. 2015. *The Context of Social Inclusion: DESA Working Paper No. 144*. New York: Department of Economic and Social Affairs PBB.
- Sirjani (al), Raghieb. 2011. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tribun news. 2019. "Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Diduga Terpapar Radikalisme Setelah Menikah" <https://medan.tribunnews.com/2019/11/13/pelaku-bom-bunuh-diri-polrestabes-medan-diduga-terpapar-radikalisme-setelah-menikah>. Diakses pada tanggal 21 November 2019.